

**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN  
MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 BAGI ANAK  
HASIL PERKAWINAN CAMPURAN YANG LAHIR SEBELUM  
TANGGAL 1 AGUSTUS 2006**



Disusun oleh :

**MARCEL CHRISTIAN**

NPM : 06 05 09416  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**Fakultas Hukum**

**2011**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN  
MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 BAGI ANAK  
HASIL PERKAWINAN CAMPURAN YANG LAHIR SEBELUM  
TANGGAL 1 AGUSTUS 2006**



**Diajukan oleh :**

**MARCEL CHRISTIAN**

**NPM**

**: 06 05 09416**

**Program Studi**

**: Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan**

**: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**Telah disetujui  
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 13 Mei 2011**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sumyar", is written over a horizontal line.

**Sumyar; S.H., M.Hum.**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


**dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Kamis**  
**Tanggal : 16 Juni 2011**  
**Tempat : Ruang Dosen Lantai II**  
**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
**Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Sumyar, SH., M.Hum**  
**Sekretaris : Y. Hartono, SH., M.Hum**  
**Anggota : B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum**


**Tanda Tangan**



**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum**

**HALAMAN MOTTO**

DUBITO ERGO COGITO, COGITO ERGO SUM  
I DOUBT THEREFORE I THINK, I THINK  
THEREFORE I AM  
(RENE DESCARTES 1596-1650)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI UNTUK :

1. ORANGTUA, KELUARGA DAN SAUDARA-SAUDARAKU TERKASIH.
2. TEMAN-TEMANKU DI FAKULTAS HUKUM ATMA JAYA YOGYAKARTA : IDOM, KADEK, YUGI, NANDUS, LOLOT, EKO, NOPRI, ANGER, BENNY, DODO, RAMA, EVA, BETHA, KEVIN, YOSI, AREZ, JACK, AGUS, WISNU TILE, LANI, CORY, DESSI, IAN, ROSSI, JOJO, ISNU, FRANS, EDO, RICO, DAN TEMAN-TEMANKU ANAK AYAM COMMUNITY.
3. PACARKU DINA DAMAYANTI.

## **KATA PENGANTAR**

Penulis mengucapkan syukur atas berkat dan karunia Tuhan Yesus Kristus dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa semua ini tidak lepas dari campur tanganNYA, karena karunia dan anugerahNYA penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul : **PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN YANG LAHIR SEBELUM TANGGAL 1 AGUSTUS 2006.**

Skripsi ini diajukan dan disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Kekhususan Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak berupa informasi, sumbangan, ide, bimbingan, dukungan, pertolongan, perhatian, doa, dan juga kasih.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada Yth :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Bapak Sumyar, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
3. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Segenap Pegawai di Subdirektorat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Kementerian Hukum dan HAM.
5. Kakakku Laurentia Ingrid, SH dan Suaminya tercinta Mas Antonius Christian, SH yang telah memberikan dukungan.
6. Seluruh teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Pacarku Dina Damayanti yang telah memberikan kasih dan dukungannya.

Teristimewa, ucapan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang tak ternilai kepada orang tuaku tercinta, yaitu ayahku Edwin H Lomban, dan ibuku CH Endang H, yang dengan penuh kasih sayang telah mendidik penulis dengan tulus ikhlas hingga dewasa kini dan senantiasa memanjatkan doa untuk keberhasilan studi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan yang dengan tidak sadar penulis perbuat serta dengan segala kerendahan hati penulis menerima dengan hati terbuka segala kritik dan sarannya yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Berkat dan RahmatNya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik dalam penyusunan skripsi ini maupun keberhasilan studi penulis.

Yogyakarta, 13 Mei 2011

Penulis,

Marcel Christian



## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Mei 2011

Yang menyatakan,

*MARCEL*

Marcel Christian

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Batasan Konsep .....	9
G. Metode Penelitian .....	11
BAB II PEMBAHASAN	
A. Arti Penting Status Kewarganegaraan dan Asas Kewarganegaraan	
1. Arti Pentingnya Status Kewarganegaraan .....	16
2. Asas Kewarganegaraan .....	17

B.	Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.	
1.	Pemakaian Asas <i>Ius-Sanguinis</i> dan Asas <i>Ius-soli</i> .....	20
2.	Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran	24
C.	Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.	
1.	Asas-asas Yang Dianut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 .....	29
2.	Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran	32
D.	Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Bagi Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Yang Lahir Sebelum Tanggal 1 Agustus 2006.	
1.	Pelaksanaan Proses Untuk Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Sebelum 1 Agustus 2006 .....	34
2.	Konsekuensi Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Sebelum 1 Agustus 2006, Jika Belum Didaftarkan Hingga Batas Waktu 1 Agustus 2010 .....	45
3.	Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Melakukan Penyelesaian	


Permohonan Pendaftaran Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran .....	50
---	----

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## **ABSTRACT**

Republic of Indonesia was successful to hold arrangement renewal in citizenship along with commence of Rules Number 12 of 2006 on Republic of Indonesia's Citizenship in 1 August 2006 to replace Rules Number 62 of 1958 on Republic of Indonesia's Citizenship. Republic of Indonesia's people judged that Rules Number 62 of 1958 on Republic of Indonesia's Citizenship was no longer suitable with Indonesian people's law needs both in national context as well as global context. The commence of Rules Number 12 of 2006 in Republic of Indonesia's citizenship had also aligned problems on Republic of Indonesia's citizenship status process gain for mixed-marriage children. To know what problems that had been aligned in Republic of Indonesia's citizenship status gain for the mixed- marriage children, it was needed understanding by reading Rules Number 12 of 2006 on Republic of Indonesia's Citizenship, and then compared with Rules Number 62 of 1958 on Republic of Indonesia's Citizenship.

**Keywords:** Gain, Citizenship status, Republic of Indonesia, Mixed-marriage children.